



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

SOSIALISASI PPDB DAN PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Berkaitan dengan jadwal PPDB yang semakin dekat dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat, serta kebutuhan data pendidikan yang selalu aktual, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah I dan II Kota Adm
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm Kep. Seribu.
3. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Adm
4. Para Koordinator Pengawas, Pengawas dan Penilik di masing-masing wilayah
5. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB Negeri dan Swasta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan diwajibkan segera memasang spanduk yang dibagikan melalui Kepala Seksi Pendidikan tingkat Kecamatan pada waktu sosialisasi di Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah dan mencetak file sosialisasi yang dapat diunduh di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> dalam bentuk kertas atau spanduk selanjutnya di pasang di kantor Suku Dinas Pendidikan masing-masing.

KEDUA : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan baik langsung atau melalui Kepala Seksi Pendidikan Tingkat Kecamatan diwajibkan memonitor sekolah-sekolah yang berada diwilayahnya untuk selalu memutakhirkan data pendidikan di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> sehingga data selalu aktual.

KETIGA : Para Kepala Seksi Pendidikan tingkat Kecamatan diwajibkan berkordinasi dengan pihak kecamatan setempat untuk memasang spanduk sosialisasi PPDB 2015 yang dibagikan pada waktu sosialisasi di Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah dan mencetak file sosialisasi yang dapat diunduh di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> dalam bentuk kertas pengumuman atau spanduk selanjutnya di pasang di kantor Kepala Seksi Pendidikan tingkat kecamatan masing-masing.

KEEMPAT: Para kepala Seksi Pendidikan tingkat kecamatan diwajibkan memonitor sekolah-sekolah yang berada diwilayahnya untuk selalu memutakhirkan data pendidikan di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> sehingga data selalu aktual dan mencetak laporan tri wulan data pendidikan tingkat kecamatan dari laman tersebut paling lambat 30 April 2015 dan dilaporkan ke dinas melalui UPT PDSIP lantai 4 gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB wajib mencetak file sosialisasi PPDB 2015 yang dapat diunduh di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> dan di pasang di tempat-tempat strategis di sekolahnya khusus kepala sekolah negeri mencetak dalam bentuk spanduk dan memasang di area sekolah yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.


KEENAM : Para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB negeri dan swasta diwajibkan selalu memutakhirkan data pendidikan di laman <http://disdik.jakarta.go.id/> sehingga data selalu aktual dan mencetak laporan tri wulan data pendidikan dari laman tersebut paling lambat 30 April 2015 dan dilaporkan ke dinas melalui UPT PDSIP lantai 4 gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Para koordinator pengawas, pengawas dan penilik agar melakukan pembimbingan dan monitoring di masing-masing sekolah binaannya.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Arie Budhiman
NIP 195907061992011001

Tembusan :

1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta.
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta.
3. Kepala Bidang SD, SMP, SMA, SMK, dan PAUDNI
Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta.